



PUTUSAN

Nomor : 575/Pid.B/2021/PN-Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **RADEN ABUN JANI alias ABUN bin RADEN ISMED.**
Tempat lahir : Jambi.
Umur/tgl lahir : 42 tahun / 10 Juli 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. H. Adam Malik Rt. 13 Kelurahan Tehok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak kerja.
Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Dalam perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr.HARRY FIRMANSYAH dan ADIEKO LUBIS,SH.,MH Advokat/Penasihat Hukum dari kantor Pencerahan Hukum Indonesia yang beralamat di Jalan Sari Bakti Rt.10 Kelurahan Bagan Pete,Kec Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Agustus 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi No.Reg.489/SK/Pid/2021/PN-Jmb tertanggal 4 Agustus 2021;

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Surat Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik Polisi sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021.
3. Penuntut Umum Tahanan Rumah sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Tahanan Rumah sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi Tahanan Rumah sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 575/Pid.B/2021/PN.Jmb tertanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah melihat Penetapan Panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi No.575/Pid.B/2021/PN.Jmb tertanggal 29 Juli 2021;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 No. Reg.Perkara : PDM-133/JBI/07/2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa RADEN ABUN JANI alias ABUN bin RADEN ISMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RADEN ABUN JANI alias ABUN bin RADEN ISMET berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam putih terbuat dari plastik panjang 12 cm dan mata pisau dengan panjang 9,5 cm.
 2. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru merk stanley adama.
 3. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih.
 4. 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih merk lafino.
 5. 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna abu-abu.
 6. 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) secara lisan dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan terdakwa putusan yang sering-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-133/JBI/07/2021, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa RADEN ABUN JANI Alias ABUN Bin RADEN ISMET pada hari Senin tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2021, bertempat di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi yang beralamat di Jalan Samarinda, Kel. Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan**, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib, saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana tiba di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi hendak menemui Pak Yulhendri dengan mengendarai mobil, pada saat melewati pos satpam, terdakwa menyapa saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana dan meminta agar keduanya mengisi buku tamu, saat itu saksi Nana Suana Bin Sarnami berjanji akan kembali setelah memarkirkan mobilnya. Setelah memarkirkan mobilnya saksi Nana Suana Bin Sarnami ditelpon oleh Pak Yulhendri meminta agar segera masuk keruang kerja beliau, sehingga saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana langsung menuju keruang kerja Pak Yulhendri. Karena tidak kunjung ke Pos Satpam, terdakwa kemudian berjalan kedalam kantor hendak mencari saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana , dan bertemu di lorong kantor saat saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana selesai menemui Pak Yulhendri. Saat itu terdakwa menegur saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana karena tidak ke Pos Satpam dulu untuk mengisi buku tamu, dan dijawab oleh saksi Nana Suana Bin Sarnami "sudahlah, sudahlah" sambil berjalan, sehingga terdakwa merasa tersinggung kemudian memaki dan mengatakan "peler", lalu dijawab oleh Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana, terdakwa kemudian mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggang bagian depan dengan tangan kanan, kemudian menusukkan kebagian bahu sebelah kiri saksi Nana Suana Bin Sarnami sebanyak satu kali, setelah itu menusukkan pisau tersebut ke dada sebelah kanan saksi Hari Indra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permana Bin Nana Suana, mendengar adanya keributan, kemudian datang beberapa pegawai meleraikan dan mengamankan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nana Suana Bin Sarnami mengalami luka pada bahu sebelah kiri dengan panjang 1 (satu) cm, lebar 0,5 (nol koma lima) cm, dalam 0,5 (nol koma lima) cm yang diakibatkan benda tajam, sesuai Visum Et Repertum No. Vis.01/Med/VI/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Agus Suprpto ., sedangkan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana mengalami luka tusuk pada sebelah kanan dengan panjang 12 (dua belas) cm, lebar 3 (tiga) cm dan dalam 2 (dua) cm yang diakibatkan benda tajam, sesuai Visum Et Repertum No. Vis.02/Med/VI/2021 tanggal 24 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Agus Suprpto.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu :

1.Keterangan Saksi **RACHMAT ADI WIJAYA alias RACHMAT bin M. SALEH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti bahwa saksi diperiksa dan diminta keterangan sebagai saksi dalam tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa saksi kenal dengan korban Penganiayaan yakni Nana Suana dan Hary Indra Permana dan mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan.
- Bahwa hubungan saksi dengan korban sdr NANA SUANA adalah adik ipar saksi dan korban sdr HARY INDRA PERMANA adalah keponakan saksi.
- Bahwa saksi yang melakukan pelaporan ke Kantor Polresta Jambi sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh saksi Nana Suana dan saksi Hary Indra Permana.
- Bahwa saksi mendapat telpon dari orang tua saksi yang memberitahu bahwa Nana Suana dan Hary Indra Permana telah ditusuk oleh orang dan telah dibawa ke rumah sakit DKT Jambi.
- Bahwa lalu saksi langsung ke Rumah Sakit DKT Jambi lalu saksi melihat sdr NANA SUANA terdapat luka tusuk/tikam dibagian bahu sebelah kiri dan sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARY INDRA PERMANA terdapat luka tusuk/tikam dibagian dada sebelah kanan.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nana Suana yang melakukan penganiayaan tersebut ialah RADEN ABUN JANI, yang merupakan satpam Kantor Balai Kantor Cagar Budaya Kota Jambi.
- Bahwa menurut saksi Nana Suana terdakwa menggunakan alat sebilah pisau untuk melakukan penusukan terhadap Nana Suana dan Hary Indra Permana.
- Bahwa saksi NANA SUANA tidak dirawat dirumah sakit tetapi masih dalam keadaan sesak nafas dan saksi HARY INDRA PERMANA masih dirawat di rumah sakit DKT semalam .
- Bahwa setelah dari rumah sakit DKT Jambi kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Jambi.
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 11.30 wib di Kantor Balai Cagar Budaya Kota Jambi .
- Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis kejadian tersebut karena saksi tidak ada di tempat kejadian perkara.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan;

2.Keterangan Saksi **NANA SUANA bin SARNAMI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa tetapi tidak tahu namanya dan sekarang saksi mengetahui namanya yaitu ABUN JANI yang bekerja sebagai satpam dikantor Balai pelestarian Cagar Budaya Kota Jambi dan saksi tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah menusuk/menikam saksi dibahu sebelah kiri dekat jantung dan anak kandung saksi yang bernama Hary Indra Permana di bagian dada sebelah kanan yang semuanya mengalami luka tusuk/robek .
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib di kantor Balai Pelestarian cagar Budaya Jambi di jalan samarinda kelurahan paal lima kecamatan kota baru kota jambi.
- Bahwa awalnya saksi bersama anak saksi yang bernama Hari Indra Permana datang ke kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya kota Jambi dengan menggunakan mobil kemudian sampai di pos satpam, terdakwa menegur saksi untuk mengisi buku tamu, lalu saksi menjawab “ parkirkan mobil dulu “. Kemudian saksi di telpon oleh bapak YULHENDRI disuruh masuk keruangannya. Saksi langsung melambaikan kepada terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “ nanti saya mampir “. Dan di balas oleh satpam di pos tersebut lambaian tangan saya “ ya bang “. Setelah saksi dan saksi Hary Indra Permana hendak keluar dan sedang berjalan di lorong datanglah terdakwa sambil berkata “ bang isi buku tamu “ saksi menjawab “ nanti ke pos “ dan terdakwa langsung mendekati saksi kemudian mencabut pisau dari pinggang terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau tersebut kepada saksi dan anak saksi.

- Bahwa saksi dan Hary Indra Permana hendak keluar dan berjalan, tepat di lorong jalan keluar terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang belakang sambil mengeluarkan kata kata kotor yakni “peler” dan langsung menusukkan sebilah pisau ke arah saksi yang mengenai bahu kiri lalu anak saksi yakni Hary Indra Permana hendak menolong saksi namun terdakwa langsung menusukkan kembali pisau yang dipegangnya kearah Hary Indra Permana yang mengenai dada sebelah kanan kemudian terdakwa masih akan menyerang tetapi di pegang oleh orang orang kantor tersebut yang melerai perbuatan terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan Hary Indra Permana merasa kesakitan dan di bawa ke rumah sakit DKT Jambi oleh pegawai Kantor terbatas.
- Bahwa saat terdakwa menggunakan sebilah pisau ganggang putih dengan mata pisau stainless, selain itu tidak ada menggunakan alat lain.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa memperoleh pisau tersebut di dapat.
- Bahwa saksi di rawat selama beberapa jam di RS DKT Jambi dan anak saksi di rawat sehari semalam, setelah kejadian saksi dan anak saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3.Keterangan Saksi **HARY INDRA PERMANA bin NANA SUANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah menusuk/menikam saksi Nana Suana dibahu sebelah kiri dan saksi Hary Indra Permana di bagian dada sebelah kanan yang semuanya mengalami luka tusuk/robek .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib di kantor Balai Pelestarian cagar Budaya Jambi di jalan samarinda kelurahan paal lima kecamatan kota baru kota jambi.
- Bahwa awalnya saksi bersama orang tua saksi yakni Nana Suana datang ke kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya kota Jambi dengan menggunakan mobil kemudian sampai di pos satpam, terdakwa menegur saksi Nana Suana untuk mengisi buku tamu, lalu saksi Nana Suana menjawab “ parkirkan mobil dulu “. Kemudian saksi Nana Suana di telpon oleh bapak YULHENDRI disuruh masuk keruangannya. Saksi Nana Suana langsung melambaikan kepada terdakwa dan berkata “ nanti saya mampir “. Dan di balas oleh satpam di pos tersebut lambaian tangan “ ya bang “. Setelah saksi dan saksi Nana Suana hendak keluar dan sedang berjalan di lorong datanglah terdakwa sambil berkata “ bang isi buku tamu “ saksi menjawab “ nanti ke pos “ dan terdakwa langsung mendekati saksi Nana Suana kemudian mencabut pisau dari pinggang terdakwa langsung menusukkan sebilah pisau tersebut kepada saksi Nana Suana dan saksi.
- Bahwa ketika saksi dan saksi Nana Suana hendak keluar dan berjalan, tepat di lorong jalan keluar terdakwa langsung mencabut sebilah pisau dari pinggang belakang sambil mengeluarkan kata kata kotor yakni “peler” dan langsung menusukkan sebilah pisau ke arah saksi Nana Suana yang mengenai bahu kiri lalu saksi bermaksud hendak menolong saksi Nana Suana namun terdakwa langsung menusukkan kembali pisau yang dipegangnya kearah saksi Hary Indra Permana yang mengenai dada sebelah kanan kemudian terdakwa masih akan menyerang tetapi di pegang oleh orang orang kantor tersebut yang melerai perbuatan terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan Hary Indra Permana merasa kesakitan dan di bawa ke rumah sakit DKT Jambi oleh pegawai Kantor tersebut.
- Bahwa saat terdakwa menggunakan sebilah pisau ganggang putih dengan mata pisau stainless, selain itu tidak ada menggunakan alat lain.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana terdakwa memperoleh pisau tersebut di dapat.
- Bahwa saksi Nana Suana di rawat selama beberapa jam di RS DKT Jambi dan saksi sendiri di rawat sehari semalam.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi dan anak saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib, telah terjadi penusukan terhadap saksi Nana Suana dan saksi Hary Indra Permana yang dilakukan oleh terdakwa di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi sekira jam 10.30 Wib.
- Bahwa benar terdakwa bekerja di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi sebagai Satpam yang bertugas pagi hari tersebut.
- Bahwa lalu datang saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi hendak menemui Pak Yulhendri dengan mengendarai mobil, pada saat melewati pos satpam, terdakwa menyapa saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana dan meminta agar keduanya mengisi buku tamu.
- Bahwa saat itu saksi Nana Suana Bin Sarnami yang mengendarai mobil terus masuk dan berjanji akan kembali setelah memakirkan mobilnya.
- Bahwa setelah memakirkan mobilnya, saksi Nana Suana tidak datang ke Pos Satpam untuk mengisi buku tamu.
- Bahwa karena tidak kunjung ke Pos Satpam, terdakwa kemudian berjalan kedalam kantor hendak mencari saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana , dan bertemu di lorong kantor saat saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana selesai menemui Pak Yulhendri.
- Bahwa saat itu terdakwa menegur saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana karena tidak ke Pos Satpam dulu untuk mengisi buku tamu, dan dijawab oleh saksi Nana Suana Bin Sarnami “sudahlah, sudahlah” sambil berjalan, sehingga terdakwa merasa tersinggung kemudian memaki dan mengatakan “peler”, lalu terjadi keributan antara terdakwa dan saksi Nana Suana.
- Bahwa terdakwa yang emosi mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggang bagian depan dengan tangan kanan, kemudian menusukkan pisau tersebutb kebagian bahu sebelah kiri saksi Nana Suana Bin Sarnami sebanyak satu kali, setelah itu menusukkan pisau tersebut ke dada sebelah kanan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana.
- Bahwa lalu mendengar adanya keributan, kemudian datang beberapa pegawai meleraikan dan mengamankan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari rumah terdakwa dan terdakwa bawa ke Kantor untuk berjaga diri.
- Bahwa ciri-ciri pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk saksi Nana Suana dan saksi Hary Permana adalah jenis pisau dapur dengan gagang pisau berbahan plastic berwarna putih hitam dengan ukuran 12 Cm dan mata pisau ujung runcing berbahan besi warna putih stanlis ukuran 9,5 Cm.
- Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi Nana Suana dan saksi Hary Indra Permana mengakibatkan luka karena terdakwa melihat darah di baju saksi Nana Suana dan saksi Hary Indra Permana.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib, telah terjadi penusukan terhadap saksi Nana Suana dan saksi Hary Indra Permana yang dilakukan oleh terdakwa di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi sekira jam 10.30 Wib.
- ✓ Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi sebagai Satpam yang bertugas pagi hari tersebut.
- ✓ Bahwa lalu datang saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi hendak menemui Pak Yulhendri dengan mengendarai mobil, pada saat melewati pos satpam, terdakwa menyapa saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana dan meminta agar keduanya mengisi buku tamu.
- ✓ Bahwa saat itu saksi Nana Suana Bin Sarnami yang mengendarai mobil terus masuk dan berjanji akan kembali setelah memikirkan mobilnya.
- ✓ Bahwa setelah memikirkan mobilnya, saksi Nana Suana tidak datang ke Pos Satpam untuk mengisi buku tamu.
- ✓ Bahwa karena tidak kunjung ke Pos Satpam, terdakwa kemudian berjalan kedalam kantor hendak mencari saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana , dan bertemu di lorong kantor saat saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana selesai menemui Pak Yulhendri.
- ✓ Bahwa saat itu terdakwa menegur saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana karena tidak ke Pos Satpam dulu untuk mengisi buku tamu, dan dijawab oleh saksi Nana Suana Bin Sarnami “sudahlah, sudahlah” sambil berjalan, sehingga terdakwa merasa tersinggung kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaki dan mengatakan “peler”, lalu terjadi keributan antara terdakwa dan saksi Nana Suana.

- ✓ Bahwa terdakwa yang emosi mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggang bagian depan dengan tangan kanan, kemudian menusukkan pisau tersebut ke bahu sebelah kiri saksi Nana Suana Bin Sarnami sebanyak satu kali, setelah itu menusukkan pisau tersebut ke dada sebelah kanan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana.
- ✓ Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. Vis 01/MED/VI/2021 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Nana Suana, yang ditanda tangani oleh dr. Agus Suprpto dokter pada Rumah Sakit dr. Bratanata Jambi dengan kesimpulan : ditemukan adanya luka tusuk pada bahu sebelah kiri, panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam nol koma lima centimeter yang diakibatkan oleh benda tajam dan Visum et Repertum No. Vis 02/MED/VI/2021 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Harry Indra Permana, yang ditanda tangani oleh dr. Agus Suprpto dokter pada Rumah Sakit dr. Bratanata Jambi dengan kesimpulan : ditemukan adanya luka tusuk pada dada sebelah kanan, panjang dua belas centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter yang diakibatkan oleh benda tajam, yang menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan luka bagi saksi Nana Suana dan saksi Hary Indra Permana.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dan tertulis dalam berita acara sidang dianggap termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1.Unsur “Barang Siapa”;

2.Unsur “Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk membuat, tiada membuat atau membiarkan barang sesuatu dengan kekerasan, dengan perbuatan lain atau dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya kata setiap orang identik dengan Terminologi kata Barang siapa atau *hij*, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **RADEN ABUN JANI Alias ABUN bin RADEN ISMED**, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas serta seluruh isi surat dakwaan, dan selanjutnya pula terdakwa dapat menjawab dengan lancar dan benar atas pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum, dengan demikian terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karenanya tidak diketemukan dipersidangan telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah adanya alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2.Unsur“Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “Penganiayaan”. Menurut H.R (Hooge Raad) maka yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan lainnya. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan diatas harus dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Misalnya seorang dokter gigi mencabut gigi pasiennya yang menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatannya bukan merupakan penganiayaan karena ada maksud baik untuk mengobati pasien. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan seseorang menjadi sakit.

Dengan mengacu pada Memorie van Toelichting (M.v.T), dolus/opzet (sengaja) diartikan sebagai willen en wetten atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (opzet als wetenschap).

Secara umum terdapat tiga (3) bentuk dolus/opzet (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang tujuan pelaku;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 1. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku;
 2. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheids bewustzijn) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang dituju tersebut benar-benar terjadinya. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikan dan kemungkinan itu benar-benar terjadi, Arrest Hoge Raad tanggal 19 Juni 1911.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan alat bukti Surat, Petunjuk dan keterangan terdakwa yang diajukan dalam persidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan sehingga diperoleh fakta hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 10.30 Wib, telah terjadi penusukan terhadap saksi Nana Suana dan saksi Hary Indra Permana yang dilakukan oleh terdakwa di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi sekira jam 10.30 Wib.

Bahwa terdakwa bekerja di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi sebagai Satpam yang bertugas pagi hari tersebut.

Bahwa lalu datang saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana di Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi hendak menemui Pak Yulhendri dengan mengendarai mobil, pada saat melewati pos satpam, terdakwa menyapa saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana dan meminta agar keduanya mengisi buku tamu.

Bahwa saat itu saksi Nana Suana Bin Sarnami yang mengendarai mobil terus masuk dan berjanji akan kembali setelah memikirkan mobilnya.

Bahwa setelah memikirkan mobilnya, saksi Nana Suana tidak datang ke Pos Satpam untuk mengisi buku tamu.

Bahwa karena tidak kunjung ke Pos Satpam, terdakwa kemudian berjalan kedalam kantor hendak mencari saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana, dan bertemu di lorong kantor saat saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana selesai menemui Pak Yulhendri.

Bahwa saat itu terdakwa menegur saksi Nana Suana Bin Sarnami dan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana karena tidak ke Pos Satpam dulu untuk mengisi buku tamu, dan dijawab oleh saksi Nana Suana Bin Sarnami "sudahlah, sudahlah" sambil berjalan, sehingga terdakwa merasa tersinggung kemudian memaki dan mengatakan "peler", lalu terjadi keributan antara terdakwa dan saksi Nana Suana.

Bahwa terdakwa yang emosi mengambil sebilah pisau yang diselipkan dipinggang bagian depan dengan tangan kanan, kemudian menusukkan pisau tersebut ke bagian bahu sebelah kiri saksi Nana Suana Bin Sarnami sebanyak satu kali, setelah itu menusukkan pisau tersebut ke dada sebelah kanan saksi Hari Indra Permana Bin Nana Suana.

Bahwa lalu mendengar adanya keributan, kemudian datang beberapa pegawai melerai dan mengamankan terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan pisau tersebut dari rumah terdakwa dan terdakwa bawa ke Kantor untuk berjaga diri.

Bahwa ciri-ciri pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk saksi Nana Suana dan saksi Hary Permana adalah jenis pisau dapur dengan gagang pisau berbahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berwarna putih hitam dengan ukuran 12 Cm dan mata pisau ujung runcing berbahan besi warna putih stanlis ukuran 9,5 Cm.

Bahwa akibat dari penusukan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi Nana Suana dan saksi Hary Indra Permana mengakibatkan luka karena terdakwa melihat darah di baju saksi Nana Suana dan saksi Hary Indra Permana.

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum No. Vis 01/MED/VI/2021 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Nana Suana, yang ditanda tangani oleh dr. Agus Suprpto dokter pada Rumah Sakit dr. Bratanata Jambi dengan kesimpulan : ditemukan adanya luka tusuk pada bahu sebelah kiri, panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam nol koma lima centimeter yang diakibatkan oleh benda tajam dan Visum et Repertum No. Vis 02/MED/VI/2021 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Harry Indra Permana, yang ditanda tangani oleh dr. Agus Suprpto dokter pada Rumah Sakit dr. Bratanata Jambi dengan kesimpulan : ditemukan adanya luka tusuk pada dada sebelah kanan, panjang dua belas centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter yang diakibatkan oleh benda tajam, yang menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan luka bagi saksi Nana Suana dan saksi Hary Indra Permana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, telah nyata adanya perbuatan terdakwa yang melakukan penusukan terhadap saksi Nana Suana dan saksi Hary Indra Permana yang dilakukan dengan sengaja karena merasa emosi terhadap saksi Nana Suana yang mengabaikan permintaan terdakwa selaku Satpam pada kantor Cagar Budaya untuk mengisi buku tamu sebelum masuk kantor. Perbuatan terdakwa yang melakukan penusukan terhadap saksi Nana Suana dan saksi Hary Indra Permana dilakukan terdakwa dengan kesadarannya yang menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya mungkin tidak dikehendaki oleh terdakwa, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat terdakwa membatalkan niatnya sehingga terjadinya penusukan dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dan diselipkan terdakwa di pinggang terdakwa ketika terdakwa hendak mencari saksi Nana dan ternyata akibat yang dituju tersebut benar-benar terjadi sesuai dengan Visum et Repertum No. Vis 01/MED/VI/2021 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Nana Suana, yang ditanda tangani oleh dr. Agus Suprpto dokter pada Rumah Sakit dr. Bratanata Jambi dengan kesimpulan : ditemukan adanya luka tusuk pada bahu sebelah kiri, panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam nol koma lima centimeter yang diakibatkan oleh benda tajam dan Visum et Repertum No. Vis 02/MED/VI/2021 tanggal 24 Mei 2021 atas nama Harry Indra Permana, yang ditanda tangani oleh dr. Agus Suprpto dokter pada Rumah Sakit dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bratanata Jambi dengan kesimpulan : ditemukan adanya luka tusuk pada dada sebelah kanan, panjang dua belas centimeter, lebar tiga centimeter, dalam dua centimeter yang diakibatkan oleh benda tajam, yang menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan luka bagi saksi Nana Suana dan saksi Hary Indra Permana, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur tersebut dalam melanggar Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana, telah terbukti dan terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik untuk alasan pembenar dari tindakan, maupun alasan pemaaf dari kesalahan, sehingga terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini dan mengenai status barang bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya terdakwa dalam tahanan, dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berkeyakinan terdakwa bersalah maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan pasal 222 ayat 1 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari diri terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan keresahan dimasyarakat disekitar rumah saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada terdakwa didepan persidangan;
- Terdakwa besikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa RADEN ABUN JANI alias ABUN bin RADEN ISMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan gagang berwarna hitam putih terbuat dari plastik panjang 12 cm dan mata pisau dengan panjang 9,5 cm.
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna biru merk stanley adama.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna putih.
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna putih merk lafino.
 - 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna abu-abu.
 - 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Kamis** tanggal **9 September 2021**, oleh kami **MORAILAM PURBA,SH** sebagai Hakim Ketua, **ROMI SINATRA, SH, MH.** dan **YOFISTIAN,SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota,yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **16 Mei 2019** oleh **MORAILAM PURBA,SH** Hakim Ketua tersebut dengan didampingi, **ROMI SINATRA, SH, MH.** dan **YOFISTIAN,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZERNELI,SH,.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi dan dihadiri oleh
HAKIM ALBANA,SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jambi, Penasihat Hukum terdakwa dan dihadapan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.ROMI SINATRA, SH, MH.

MORAILAM PURBA,SH.

2.YOFISTIAN,SH.

Panitera Pengganti,

ZERNELI,SH,.MH.

